TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI HP BLACK MARKET DI "KARISMA CELL" JOMBANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Oleh:

DYNA THURISNA
C02205066

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS : R S-2010 054 M
No. REG : S-2010/ M/054
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2010

G-SM Comp
Telp. 031-70064452

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thurisina ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqasahkan.

Surabaya, 15 Februari 2010
Pembimbing,

H. Muhammad Yazid, M.Si.
NIP. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dyna Thurisina ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majlis Munaqasah Skripsi

Ketua	Sekretaris
H. Muhammad Yazid, M.Si.	Ahmad Mansur, BBA. MEI
NIP. 197311171998031003	NIP. 197109242003121003

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dra. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	H. Mohammad Arif, MA	H. Muhammad Yazid, M.Si.
NIP. 196330327199903200 1	NIP. 197001182002121001	NIP. 197311171998031003

Surabaya, 9 Maret 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr.H.A. Faishal Haq.M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Handphone *Black Market* di Karisma Cell Jombang" ini adalah hasil penelitian lapangan di "Karisma Cell" Jombang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana mekanisme dan akibat jual beli HP *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli HP *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang dan Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli HP *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang.

Berkenaan dengan permasalahan-permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, mekanisme jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah handphone ini tidak diperjual belikan untuk umum. Akibat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut adalah memudahkan para distributor handphone untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi, akan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada negara dalam sektor perpajakan dan dapat merusak stabilitas pasar handphone.

Kedua, analisis dalam hukum Islam terhadap jual beli handphone *Black Market* yang dilakukan di "Karisma Cell" **hukumnya sah**, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Meskipun dari segi esensinya sah, akan tetapi jual beli ini **diharamkan** karena dapat mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar handphone (*al-Muharram li Garihi*).

Ketiga, analisis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dari segi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha tidak ada kendala karena pada umumnya para konsumen sudah mengetahui resiko yang dia peroleh. Kecuali bila konsumen belum mengetahui resiko yang akan dia dapat karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kondisi handphone tersebut, maka jual beli ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain, diharapkan bagi calon konsumen hendaknya lebih teliti sebelum membeli handphone. Dan bagi para konsumen dan pelaku usaha hendaknya berlaku jujur terhadap diri sendiri dan orang lain dalam hal bermuamalah khususnya jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK.....v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah.....8

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian.....10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian.....11

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 17

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 17

1. Definisi Jual beli 17
2. Rukun dan Syarat Jual beli 18
3. Hukum Jual beli 24
4. Macam-macam Jual beli 25
5. Jual beli yang Dilarang 27
6. Berselisih dalam Jual beli 34

B. Jual Beli Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 35

1. Sejarah Legalisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen....35
2. Filosofi Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen 38
3. Pengertian dan Batasan Konsumen dan Produsen 40
4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen (Pelaku Usaha) ...41
5. Larangan bagi Pelaku Usaha.....46

BAB III JUAL BELI HANDPHONE BLACK MARKET DI "KARISMA CELL" JOMBANG 50

A. Gambaran Umum "Karisma Cell" Jombang 50

1. Sejarah Berdirinya "Karisma Cell".....50
2. Lokasi Penelitian 50
3. Modal yang Dipergunakan untuk Mendirikan "Karisma Cell"...51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis Pelayanan yang Disediakan di "Karisma Cell" 51

B. Gambaran Umum Handphone *Black Market* 53

1. Cara Karisma Cell Mendapatkan Handphone Black Market 53

2. Cara Merakit Handphone Black Market Sebelum di Perjualbelikan.....54

3. Perbandingan Harga Black Market Dengan yang Asli.....55

4. Segmen Pasar Handphone Black Market 56

5. Akibat dari Jual Beli Handphone *Black Market*.....56

C. Pelaksanaan Jual Beli Handphone Black Market di "Karisma Cell" Jombang 57

1. Cara Pelaksanaan Akad Jual Beli 57

2. Cara Melakukan Tawar Menawar 57

3. Cara Melakukan Pembayaran 58

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE BLACK MARKET DI "Karisma Cell" JOMBANG 59

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di "Karisma Cell" Jombang 59

1. Analisis Cara Mendapatkan Handphone Black Market 59

2. Analisis Terhadap Subyek dan Obyek Jual Beli.....60

3. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di "Karisma Cell" Jombang.....64

1. Undang-undang Barang 65
2. Undang-undang Kesehatan 67

BAB V PENUTUP.....70

A. Kesimpulan 70

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut sangat wajar mengingat mereka selalu berinteraksi dengan sekitarnya. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik, (sama-sama saling membutuhkan).

Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu dengan jalan perniagaan atau perdagangan. Meskipun ada kesamaan timbulnya kegiatan ekonomi, yakni disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia, namun karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. [1]

Sisi lain dari keunikan muamalah Islam adalah banyaknya bentuk-bentuk jual beli yang dimilikinya. Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai dari

[1] Muhammad, *Sistem dan Presedur Operasional Bank Syariah*, h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Ta'ala. Pembuat syariat yang kemudian umat manusia melaksanakannya dalam transaksi perekonomian mereka.[2] Oleh sebab itu Allah *Subhanahu wata'ala* melalui rasul-Nya telah membuat syariat untuk mengatur hamba-Nya, khususnya dalam hal bermuamalah.

Karena sesungguhnya segala hal yang diperbuat oleh umat manusia pada masanya akan dimintai pertanggung jawabannya, dan manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an disebutkan :

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

Artinya : "*Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri".* (QS. Al-Qiyāmah : 14)[3]

Meskipun tidak dipungkiri adanya *maḍārat* yang ditimbulkan darinya (perdagangan). Karena sifat manusia yang tidak pernah merasa puas merupakan salah satu faktor timbulnya suatu ke*maḍārat*an dalam perniagaan. Mereka selalu mengharapkan yang lebih dari apa yang sudah mereka dapatkan, maka tidak menutup kemungkinan apabila mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan salah satu pihak.

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.

---

[2] *Ibid,*
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan maupun diperselisihkan hukumnya.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang baṭil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (QS. Al-Nisā': 29)[4]

Dalam ḥadīs Rasulullah juga disebutkan :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ, أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ)) (رواه ابو هريره)

Artinya : "*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad SAW bersabda : Akan datang suatu zaman ketika orang-orang tidak lagi perduli apakah ia memperoleh uangnya (kekayaannya) dengan cara halal atau haram*"[5]

Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sah tidaknya usaha jual beli sehingga akan menjadi suatu bentuk usaha yang barakah. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah jual beli, pengertian dari jual beli itu sendiri ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak,

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122
[5] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Al-Bukhāri*, h. 392

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.[6] Dalam perspektif hukum Islam, praktek transaksi jual beli termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*." (QS. Al-Baqarah : 275)[7]

Ayat ini sesungguhnya bersifat umum, karena tidak semua model transaksi jual beli yang dihalalkan dalam syariat Islam.

Allah telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia demikian pula Nabi *ṣalallahu 'alaihi wasallam* dalam sunnahnya yang suci, mengenai beberapa hukum muamalah, karena manusia membutuhkan hal itu (bermuamalah), dan karena manusia membutuhkan makanan, yang dengannya akan menguatkan tubuh, demikian pula membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya dari berbagai kepentingan hidup serta kesempurnaannya. Salah satu jual beli

[6] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 68-69
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang tersier saat ini yang sudah dianggap bukan barang mewah lagi adalah jual beli alat elektronik berupa handphone yang ingin penulis teliti.

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, Indonesia harus mengembangkan teknologi, akses pasar, keterkaitan strategis antara produsen dan konsumen yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggerakkan mobilitas pasar melalui transaksi alat komunikasi khususnya handphone.

Kemajuan teknologi handphone dewasa ini, telah menempatkan handphone sebagai perangkat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat masa kini, oleh sebab itu penjualan dan peredaran handphone membuahkan hasil yang signifikan dari tahun ke tahun dan mengalami peningkatan yang cukup besar. Salah satunya dapat dibuktikan dengan handphone yang dimiliki sebagian besar masyarakat yaitu CDMA dan GSM.[8]

Besarnya daya serap pasar terhadap handphone di Indonesia, telah memberikan banyak kesempatan bagi para distributor handphone untuk saling bersaing menyalurkan dan memasarkan handphone yang telah diproduksi oleh para produsen kepada masyarakat. Tentu saja hal ini telah menciptakan suatu persaingan yang tinggi bagi para distributor handphone, sehingga bagi para distributor yang tak mampu bersaing secara ''sehat'' melakukan pendistribusian

[8] *http://Hukumpositif.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

handphone secara ‘*’illegal’’*, seperti mendistribusikan handphone dengan cara menghindari pajak.

Cara seperti ini juga dapat memberikan keuntungan bagi distributor dalam melakukan ‘’penetrasi’ pasar handphone ke dalam masyarakat dengan cepat, mudah dan murah, tanpa mengurangi ‘’keuntungan’’ yang diperoleh oleh para distributor itu sendiri.

Secara umum, handphone *Black Market*, sangat berbeda dengan handphone resmi atau disebut juga dengan handphone *legal* karena pada hakekatnya handphone *Black Market* merupakan handphone yang sengaja diselundupkan oleh pabrik resmi. Sedangkan handphone *legal* merupakan handphone yang didistribusikan melalui distributor resmi yang memiliki kerja sama penjualan atau pasca penjualan dengan produsen handphone serta telah memenuhi standar minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah.[9]

Permasalahan handphone *Black Market* juga sangat berpengaruh pada konsumen, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Terdapat penjelasan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang apa yang dimaksud dengan konsumen dan pelaku usaha, serta hak dan kewajiban dari keduanya. Konsumen adalah siapa orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

[9] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Yang bertujuan melindungi hak dan kewajiban konsumen ketika membeli atau mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan "pelaku usaha" yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Mengenai hak konsumen yang berkaitan dengan perdagangan handphone *Black Market* terdapat pada pasal 4 (c) yang berbunyi "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa". Kemudian pasal 7 (b) menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha yang berbunyi "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan".[10]

[10] UU RI no.8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat diambil suatu rumusan masalah mengenai permasalahan yang ingin penulis teliti, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dan akibat jual beli HP *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli HP *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli HP *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.[11]

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli handphone *Black Market* di Karisma Cell Jombang". Memang sebelumnya skripsi ini pernah ada yang membahas tentang "Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam" oleh Saiful Hidayat. Pada skripsi terdahulu hanya membahas jual beli

[11] Petunjuk Teknis penulisan Skripsi, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang selundupan secara umum dengan metode kuantitatif (studi pustaka). Menurut penulis ini berbeda, yang membedakan ialah karena tidak semua barang *Black Market* khususnya handphone merupakan barang selundupan, barang tersebut menjadi *Black Market* karena adanya permainan atau rekayasa yang dilakukan orang dalam sebuah pabrik resmi, jadi yang dinamakan barang *Black Market* bukan hanya barang yang didatangkan dari luar dengan menghindari pajak Negara saja. Ada dua kategori handphone *Black Market*.

Pertama: masuk kategori *illegal* lantaran tidak mempunyai sertifikasi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, itu juga tanpa disertai kelengkapan buku petunjuk berbahasa Indonesia. Biasanya, handphone *Black Market* tidak punya garansi dari penyalur resmi.

Kedua: cara memasukkan handphone itu *illegal*, atau istilah populernya barang selundupan. Biasanya, handphone itu didatangkan melalui pelabuhan-pelabuhan.[12]

Pada skripsi kali ini penulis menggunakan metode lapangan yang lebih spesifik pada obyek tertentu yaitu jual beli alat elektronik *Black Market* berupa handphone. Landasan teori yang dipakai pun bukan hanya dari segi Hukum Islam-nya saja, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

[12] http://www.tribunbatam.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan, penulis tentu memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tentang barang *Black Market* belakangan sering kita dengar khususnya pada alat elektronik yaitu handphone. Tujuan dilakukannya penelitian ini penulis ingin mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan dan informasi tentang:

1. Mekanisme dan akibat jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang.
3. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan teoritis, berguna sebagai pengembangan wawasan ilmu pengetahuan yang selama ini tidak penulis ketahui tentang handphone *Black Market,* khususnya ketika barang ini sudah diperjual belikan di "Karisma Cell" Jombang.
2. Kegunaan praktis, berguna sebagai acuan dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum sebagai konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli handphone di "Karisma Cell" Jombang,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu :

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan Al-Qur'an dan Ḥadīs Rasul tentang tingkah laku orang mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.[13]

Khusus pada penelitian ini merujuk pula pada Ijtihad para ulama' tentang jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang.

Black Market : Istilah yang diberikan pada suatu produk yang beredar atau yang sampai pada konsumen tanpa bea cukai.

Konsumen : Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.[14]

G. Metode Penelitian

Secara metodologi penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan studi Deskriptif Analisis, dimana pemahaman mendalam terhadap

---

[13] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 8 yang dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, h. 16-17

[14] UU RI no.8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen, h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena yang diteliti lebih diutamakan yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dibutuhkan untuk menjawab beberapa perumusan masalah di atas dan menguraikannya, maka penulis berusaha mengumpulkan data baik dari media internet, surat kabar, maupun data di lapangan yaitu di "Karisma Cell" *counter* yang bersangkutan. Tentang tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli handphone *Black Market.*

2. Sumber Data

   a. Sumber Data Primer

      Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yaitu pemilik dari "Karisma Cell" di Jombang.

   b. Sumber Data Sekunder

      Sumber Data Sekunder merupakan data tambahan sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, adapun sumber data sekunder berupa buku-buku seperti :

      1) Hendi Suhendi*, Fiqih Muamalah*
      2) Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih empat madzhab,*
4) Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqih*
5) Abdullah bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,*
6) Hussein Bahreisy, *Hadits Shahih Bukhari*
7) M. Quraisy Shihab, *Tafsier Al-Mishbah* dan lain-lain

Artikel-artikel dari media internet dan media massa serta karya ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih jelas, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik yang digunakan penulis untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui dialog atau tanya jawab dengan pemilik konter "Karisma Cell" Jombang. Wawancara penulis lakukan dengan tatap muka secara langsung, agar penulis bisa mendapat informasi yang lebih jelas.

4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan temuan-temuan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah di peroleh sesuai dengan arah penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian teknik analisis data yang digunakan adalah: deskriptif analisis, yaitu metode yang dimulai dari sebuah konsep atau teori yang kemudian dilakukan pengumpulan data yang di lapangan. Selanjutnya di analisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam arti menguraikan masalah tentang jual beli handphone *Black Market* dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Secara keseluruhan, mulai dengan latar belakang, landasan teori dalam hukumnya, yang disusun secara obyektif dan sistematis. Sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi hal-hal seperti penjabaran di bawah ini.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan landasan awal penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang jual beli dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, hukum jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan berselisih dalam jual beli yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Ḥadīs serta jual beli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, merupakan pembahasan penelitian tentang jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang, dalam bab meliputi sejarah berdirinya, lokasi penelitian, modal yang dipergunakan untuk mendirikan "Karisma Cell", jenis pelayanan yang disediakan, cara mendapatkan HP *Black Market*, cara merakit HP *Black Market*, perbandingan harga *Black Market* dengan yang asli, segmen pasar handphone *Black Market,* cara pelaksanaan akad jual beli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan pembayaran.

Bab keempat, setelah hasil riset dijabarkan, maka proses berikutnya adalah melakukan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data diperoleh di Karisma Cell Jombang, kemudian pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut perlu ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena itu bab IV ini merupakan kerangka menjawab pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan. Adapun bab yang akan dibahas mengenai analisis cara mendapatkan handphone *Black Market,* analisis terhadap subyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan obyek jual beli, analisis pelaksanaan akad jual beli, serta analisis berdasarkan undang-undang barang dan undang-undang kesehatan tentang perlindungan konsumen.

Bab kelima, merupakan penutup dan merupakan bab akhir, dengan melalui proses pembahasan secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan, selain itu juga terdapat saran-saran yang memuat antara lain : celah-celah yang tidak terjabarkan dalam penelitian ini sehingga memungkinkan adanya penelitian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai', al-Tijārah, al-Mubādalah.*[1] Walaupun dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlainan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع. Untuk kata الشراء sering digunakan derivasi dari kata jual yaitu ابتاع. Secara arti kata البيع dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti "saling tukar atau tukar menukar.

Kata "tukar menukar" atau peralihan "pemilikan" dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.[2]

---

[1] Asad M Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, hal. 408
[2] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hal. 192-193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah (terminologi) ada beberapa definisi tentang jual beli, diantaranya yaitu :

a. مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)."*

b. مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكاً

Artinya : *"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".*

c. مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكاً وَ تَمْلِيْكاً

Artinya : *"Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".*[3]

2. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Supaya jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat dikalangan ulama', namun secara substansial mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama' menempatkannya sebagai rukun, ulama' lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karenan keduanya

[3] Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 73-74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sah dan halalya suatu transaksi jual beli.[4]

a. Rukun Jual Beli

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Dan dalam *ijab* dan *qabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.[5]

Hal yang diperlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan ke*riḍa*an dan berdasarkan makna. Seiring dengan hal tersebut. Abdurrahman Al-Jaziriy telah mengemukakan bahwa rukun jual beli pada dasarnya terdiri atas tiga, yakni: 1. *Sigat*, 2. *Aqid*, 3. *Ma'qud*.

1) *Sigat*

Sigat dalam jual beli ialah segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari dua belah pihak penjual dan pembeli, yang terdiri dari dua perkara.

---

[4] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 194
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid III, h. 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perkataan dan apa yang dapat menggantikannya, seperti dia mengutus seorang utusan kepada temannya, kemudian temannya menerima jual beli ini dalam majelis, maka akad tersebut dinyatakan sah. Tidak diperbolehkan bagi keduanya terpisah kecuali ada kesepakatan ketika hadirnya barang yang dijual.

b) Serah terima, yaitu menerima dan menyerahkan dengan tanpa disertai sesuatu perkataan pun. Misalnya seseorang membeli barang dengan harga yang telah disepakati, maka ia sudah dinyatakan memiliki barang tersebut lantaran dia telah menerimanya.[6]

2) *Aqid*

Aqid yaitu orang yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli ditetapkan padanya beberapa syarat, antara lain:

a) Hendaknya penjual dan pembeli sudah *tamyiz*, maka tidak sah jual belinya anak-anak yang belum *mumayyiz*, demikian pula jual belinya orang gila. Adapun anak-anak yang sudah *tamyiz*, yaitu orang-orang yang sudah mengerti jual beli beserta akibatnya dan dapat menangkap maksud dari pembicaraan orang-orang yang berakal penuh serta mereka dapat menjawabnya dengan baik, maka akad jual mereka dan akad beli mereka adalah sah. Tetapi

19 Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh Ala Al-Mazahib al-Arba'ah,* h. 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak dapat dilaksanakan kecuali baru ada izin khusus dari walinya, dan tidak cukup dengan izin umum. Adalah sama antara *mumayyiz* yang normal penglihatannya dan yang tuna netra.

Apabila seorang anak yang sudah *tamyiz* membeli sesuatu barang yang sudah mendapat izin dari walinya, maka sahlah dan harus dilaksanakan jual beli tersebut dan bagi wali sudah tak punya hak untuk menolaknya. Adapun jika wali tidak memberi izin dan si anak membelanjakannya sendiri untuk kepentingan sendiri, maka jual belinya sah tetapi tidak dapat dilaksanakan sehingga wali memberi izin atau dia sendiri yang memberi izin sesudah ia dewasa.

b) Hendaknya si *aqid* itu orang yang sudah pandai (orang yang sudah mengerti tentang ketentuan hitung). Ini sebagai syarat lulusnya jual beli. Maka tidak sah jual beli seorang pemboros yang luar biasa, hingga tak dapat memegang uang dan tidak mengenal hitung (*safih*), kecuali apabila si wali memberi izin kepada mereka.

c) Hendaknya si *aqid* dalam keadaan tidak dipaksa (*mukhtar*). Maka tidak sah jual beli orang yang dipaksa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ma'qud alaih*

Pada *ma'qud alaih* (yang diakadkan) baik benda yang dijual maupun alat untuk membelinya (uang) ditetapkan beberapa syarat, antara lain:

a) Suci

Maka tidak sah *ma'qud alaih* berupa barang najis, baik benda yang dijual maupun alat untuk membeli (uang). Apabila orang menjual benda najis atau yang kena najis yang tak dapat disucikan maka tidak sah jual belinya. Demikian juga tidak sah alat membeli/ uang yang najis atau yang terkena najis yang tak dapat disucikan. Apabila orang membeli benda yang suci dan ia menjadikan sebagai harganya (gantinya) arak atau binatang babi umpamanya, maka jual belinya tidak sah.

b) Dapat diambil manfaat dan dibenarkan oleh syara'. Maka tidak sah memperjual belikan binatang serangga yang tidak ada manfaatnya.

c) Pada saat akad jual beli benda yang dijual adalah milik si penjual, tidak sah memperjual belikan barang yang bukan miliknya, namun ia tidak dapat menyerahkan lantaran masih di tangan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di*ghasab* itu bila dijual oleh si *ghasib* (orang yang *ghasab*), karena barang itu bukan miliknya sendiri.[7]

b. Syarat-syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat yakni:

1) Berkaitan dengan orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan: berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan tidak sah.[8]

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika atau dengan kata lain kadang-kadang sadar dan kadang gila, maka yang akan dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan dilakukan karena gila tidak sah.[9]

2) Berkaitan dengan barang yang diakadkan

Syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yakni: bersihnya barang, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan. Pemilikan dan mempermilikkan.

---

[7] *Ibid.,* h. 334.
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid III, h. 127.
[9] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Hukum Jual Beli**

Bai' hukumnya boleh berdasarkan Al-Quran, As-sunnah, ijma' (konsensus),

a. Dalil dari Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan mu.*" (QS Al-Baqarah : 198).[10]

Yang dimaksud dari ayat di atas ialah "Kamu tidak berdosa mencari dengan penuh kesungguhan, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf (ت) *ta'* pada kata (تبتغوا) *tabtagū*, selama yang dicari itu berupa anugerah dari Tuhanmu, yakni berupa rezeki hasil perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhanmu.[11]

b. Dalil dari as-Sunnah

Rasulullah Saw bersabda:

اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخاري)

Artinya : "*Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah.*" (HR. Imam Bukhari)[12]

Ḥadīs ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *al-Buyu'*

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 48
[11] M. Quraish Shihab, *Tafsier Al-Mishbah*, Vol 1, h. 435
[12] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Al-Bukhārī*, h. 392

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalil dari ijma'

Ibnu Qudamah *Rahimahumullah* menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai',* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.

Dari dasar hukum yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Hukumnya yaitu boleh (جواز) atau (الإ باحه).[13]

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk:

a. Jual beli benda yang kelihatan.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

[13] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya di tangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.[14]

Jual beli salam merupakan jual beli yang tidak tunai, maka harus ada saksi yang mengetahui ketika jual beli itu sedang berlangsung. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesalah fahaman.

Dalam surat Al-Baqarah 282 juga dinyatakan,

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

[14] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 75-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Kecuali jika transaksi itu jual beli tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kamu mengadakan jual beli*," (QS. Al-Baqarah : 282)[15]

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya: *Dan bertaqwalah kaum kepada Allah; Allah mengajar kamu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* Menutup ayat ini dengan perintah bertaqwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang sangat tepat, karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin.[16]

5. **Jual Beli yang Dilarang**

a. Jual Beli Ketika Panggilan Adzan

Jual beli tidak sah dilakukan bila telah masuk kewajiban untuk melakukan shalat Jum'at. Yaitu setelah terdengar panggilan adzan yang kedua, berdasarkan Firman Allah Ta'ala :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.*

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 70
[16] M. Quraish Shihab, *Tafsier Al-Mishbah*, Vol 1, h. 609

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."* (QS. Al-Jumu'ah : 9).[17]

Perintah meninggalkan jual beli berarti larangan melakukannya. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa jual beli haram saat dikumandangkan adzan shalat Jum'at. Yang menjadi persoalan adalah saat adzan yang mana jual beli diharamkan memingat ada dua adzan dalam shalat Jum'at.

Pendapat yang shahih, yang merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa adzan yang yang diharam,kan melakukan jual beli adalah adzan kedua pada shalat Jum'at, karena pada masa Rasulullah Saw adzan Jum'at hanya dilakukan sekali, yaitu adzan menjelang khutbah. Pada saat adzan inilah jual beli diharamkan.

Allah melarang jual beli agar tidak menjadikannya sebagai kesibukan yang menghalanginya untuk melakukan Shalat Jum'at. Allah mengkhususkan melarang jual beli karena ini adalah perkara terpenting yang (sering) menyebabkan kesibukan seseorang. Larangan ini menunjukan makna pengharaman dan tidak sahnya jual beli. Kemudian Allah mengatakan "ẓālikum" (yang demikian itu), yakni yang Aku telah sebutkan kepadamu dari perkara meninggalkan jual beli dan menghadiri Shalat Jum'at adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui akan maslahatnya. Maka, melakukan kesibukan dengan perkara selain jual beli

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 933

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mengabaikan shalat Jumat adalah juga perkara yang diharamkan. [18]

Keharaman ini tidak terkecuali pada shalat-shalat fardhu lainnya, kwajiban tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan jual beli atau kesibukan lainnya, ketika panggilan shalat sudah berkumandang mengajak manusia datang ke masjid. Allah Ta'ala berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)

Artinya : *"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas."* (QS. Al-Nur : 36-38).[19]

---

[18] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* h. 68

[19] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 550

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksudkan dari ayat di atas ialah dengan tidak dilengahkan oleh *tijārah*, maka selalu akan mengingat Allah dan tidak pernah lupa atau lalai sepanjang upaya mereka yang bersinambung guna mencari keuntungan (*tijārah*), dan dengan tidak lupa saat-saat mereka sedang melakukan jual beli dan meraih keuntungan (bai') mereka pun tidak lupa shalat yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu.

Rasa takut menghadapi keadaan hari kiamat atau sikap mereka yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli pada akhirnya Allah akan memberi mereka balasan yang terbaik dari semua balasan yang tersedia atas apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak hanya memberi anugrah yang adil, tetapi lebih baik dari pada yang adil.[20]

b. Jual beli *fuḍuli*

Fuḍuli secara etimologis adalah orang yang sibuk melakukan sesuatu yang tidak berguna baginya, yaitu orang yang bukan menjadi wali, pemilik, atau wakil dalam transaksi.

Adapun jual beli *fuḍuli* secara terminologis adalah jika seorang menjual sesuatu yang menjadi hak milik orang lain tanpa ada izin secara syar'i.

Terjadi kontroversi di kalangan fuqaha' mengenai jual beli *fuḍuli*. Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam di kalangan

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsier Al-Mishbah*, Vol 9, h. 358-359

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'iyah, membolehkannya dengan syarat jika ada maslahatnya bagi yang mempunyai harta, seperti khawatir rusak atau hilang.

Hanabilah berpendapat, yang merupakan pendapat lain dikalangan Syafi'iyyah, bahwa jual beli *al-Fuḍuli* tidak sah karena orang yang membelanjakan harta tidak mempunyai hak terhadap harta itu, tidak mempunyai izin, tidak mempunyai kekuasaan, dan tidak menjadi wakil.

Disamping itu, ia juga menjual sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.

Pendapat yang benar adalah boleh melakukan jual beli *fuḍuli* jika mendapat izin dari pemilik harta.[21]

c. Jual Beli Untuk Kejahatan

Allah melarang kita menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan untuk membuat khamer karena hal tersebut akan membantu terwujudnya permusuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala

وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatuan dosa dan permusuhan"* (QS. Al-Māidah : 2) [22]

[21]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* h. 70-71

[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini menunjukkan adanya larangan tolong menlong dalam kejelekan dan permusuhan. Banyak sekali dalil-dalil syar'i yang menegaskan bahwa faktor niat dalam jual beli tetap menjadi sebuah perhitungan. Niat akan mempengaruhi sah tidaknya atau rusak tidaknya dan halal haramnya jual beli.[23]

Demikian juga tidak boleh menjual persenjataan serta peralatan perang lainnya di waktu terjadi fitnah (peperangan) antar kaum muslimin supaya tidak menjadi penyebab adanya pembunuhan. Allah dan Rasul-Nya telah melarang dari yang demikian.

d. Jual Beli di atas Jual Beli Saudaranya

Diharamkan menjual barang di atas penjualan saudaranya, seperti seseorang berkata kepada orang yang hendak membeli barang seharga sepuluh, "Aku akan memberimu barang yang seperti itu dengan harga sembilan". Atau perkataan "Aku akan memberimu lebih baik dari itu dengan harga yang lebih baik pula".

Kini betapa banyak contoh-contoh muamalah yang diharamkan seperti ini terjadi di pasar-pasar kaum muslimin. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya dan melarang manusia dari pebuatan tersebut serta mengingkari segenap pelakunya.[24]

---

[23] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sahari-Hari*, h. 370
[24] *http://www.salafy.or.id*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Jual Beli *Garar*

Definisi *garar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya dikemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya.[25] Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik dari ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya.[26] Dasar tidak diperbolehkannya jual beli *garar* yaitu ḥadīs Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَر (رواه الجما عة الا البخاري)

Artinya : "*Rasulullah Saw melarang jual beli hushah dan jual beli garar*" (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)[27]

Mengenai unsur penipuan terdapat pada Nabi Saw dari Ibn Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَن رَجُلاًذَكَرَ لِلنِبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلمَ اَنهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَخِلاَبَة (متفق عليه)

Artinya : "*Dari Ibn Umar : Bahwa seorang laki-laki menyatakan pada Nabi Saw : jika engkau berjual beli maka katakanlah : tidak boleh penipu ".* (HR. Bukhari Muslim)[28]

---

[25] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq. Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* h. 37

[26] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h. 201

[27] Syekh Faishal bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailul Authar*, h. 1651

[28] Hussein Bahreisy, Hadits Shahih Bukhari, h. 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Berselisih dalam jual beli**

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah Saw bersabda:

الحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسِلْعَةِ مَمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: "*Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah*" (Riwayat Bukhari dan Muslim).[29]

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual beli diperlukan adanya saksi atau dituliskan.

Dalam surat Al-Baqarah 282 juga dinyatakan,

إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَار كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتقُوا اللهَ وَيُعَلِمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "*Kecuali jika transaksi itu jual beli tunai yang kamu jalankan diantara kamu, tidak ada dosa bagimu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah jika kamu mengadakan jual beli*," (QS. Al-Baqarah : 282)[30]

---

[29] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Al-Lu'lu'u wal Marjan*, h. 582
[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual Beli dalam Undang-Undamg Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling memerlukan. Pelaku usaha (produsen, dan/ atau penjual barang atau jasa), pebisnis perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga kedua belah pihak saling memperoleh manfaat dan keuntungan. Namun dalam praktek seringkali konsumen dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak jujur, nakal, yang ditinjau dari aspek hukum merupakan tindak pelanggaran hukum. Akibatnya konsumen menerima barang dan atau jasa yang bestandar rendah dengan harga yang tinggi atau kualitas barang/ jasa tidak sesuai dengan harga (tinggi).

Di sisi lain, karena ketidaktahuan, kekurangsadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen maka konsumen menjadi korban pelaku usaha. Oleh karena itu, guna menumbuhkembangkan kesadaran konsumen, Peerintah mengeluarkan UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. [31]

1. Sejarah Legislasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam memahami keberadaan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain membaca teks UU tersebut, hal yang juga tidak kalah penting adalah mengetahui kinteks historis pada saat UU tersebut dibahas dan diundangkan.

---

[31] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses legislasi UU Perlindungan Konsumen dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, era tahun 80-an. Salah satu tanda di era ini adalah domonannya suara lembaga konsumen sebagai inisiator perlunya UU Perlindungan Konsumen. Instansi pemerintah bukan saja tidak perduli terhadap arti penting kehadiran UU Perlindungan Konsumen, tetapi justru sebaliknya menaruh curiga, bahwa kehadiran UU Perlindungan Konsumen, dikhawatirkan justru akan menghambat laju pertumbuhan pembangunan ekonomi.

Persisnya ide tentang perlunya UU Perlindungan Konsumen sudah mulai dirintis sejak Tahun 1981 dalam bentuk RUU Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bekerja sama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Naskah awal ini telah disosialisasikan ke berbagai kekuatan sosial politik yang ada waktu itu, tidak terkecuali lembaga perwakilan (DPR), baik ditingkat komisi maupun fraksi, namun hasilnya nihil.

Tahap kedua, era awal tahun 90-an. Salah satu ciri dari era ini adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya UU Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan adanya dua naskah RUU Perlindungan Konsumen. Yaitu; (1) hasil kerjasama dengan FH UGM dan (2) kerjasama dengan Lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Universitas Indonesia (LEMLIT UI). Namun demikian, kedua naskah ini pun mengalami nasib sama, tidak dapat dibahas di DPR.

Di sini, kalangan lembaga konsumen sampai pada kesimpulan bahwa belum diterimanya RUU Perlindungan Konsumen untuk dapat dibahas di DPR, bukan karena alasan teknis yuridis, tetapi lebih dominan karena pertimbangan politis. Sepanjang belum ada kemauan politik dari pemerintah, RUU Perlindungan Konsumen tidak akan dibahas di DPR.[32]

Tahap ketiga, era akhir tahun 90-an. Salah satu tanda di era ini adalah UU Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen, dan departemen perdagangan, tetapi juga adanya tekanan lembaga keuangan internasional (International Monetary Fund atau IMF).

Realitas politik yang juga tidak dapat diabaikan adalah pembahasan dan pengesahan UU Perlindungan Konsumen dilakukan pada saat pemerintah transisi di bawah Presiden Bj Habibie. Pada era ini, telah dihasilkan 67 UU, 66 diantaranya telah disahkan, ditambah satu Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu). Dari jumlah 66 UU tersebut, 56 UU disahkan pada tahun 1999.

Ada beberapa faktor yang diduga kuat memicu begitu produktifnya DPR dalam membuat UU waktu era Habibie: *pertama,* tuntutan reformasi. Jatuhnya rezim Suharto akibat gerakan reformasi, juga telah berdampak

[32]Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen,* h. 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada lembaga pembuat UU, dalam bentuk melahirkan produk hukum yang reformis. Dapat disebut di sini, antara lain: UU Parpol; UU Pemilu; UU Susduk MPR, DPR dan DPRD; UU Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN; UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU tentang Pers.

Kedua, Tekanan Internasional (dari IMF). Krisis ekonomi berkepanjangan yang menimpa Indonesia, telah membawa IMF melalui *Letter of Intents* (LoI)-nya mencengkeram lebih jauh dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak terkecuali dalam proses pembuatan UU. Beberapa UU yang ada indikasi kuat dilahirkan karena tekanan faktor eksternal, antara lain: UU Kepailitan; UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Perlindungan Konsumen.[33]

2. **Filosofi Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Kehadiran UU Perlindungan Konsumen secara umum sekurang-kurangnya dapat dilihat dari berbagai perspektif. *Pertama,* UU Perlindungan Konsumen sebagai simbol kebangkitan hak-hak sipil. Hak-hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Karena itu, dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, berarti hak-hak sipil masyarakat akan terjamin, terlindungi dan terawasi dengan baik.

[33] *Ibid*, h. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, UU Perlindungan Konsumen merupakan penjabaran lebih detil dari Hak Asasi Manusia, lebih khusus lagi hak-hak ekonomi. Sebagai bagian dari HAM, keberadaan UU Perlindungan Konsumen tidak dapat dilepaskan dari doktrin-doktrin HAM yang berlaku secara universal.

Ketiga, untuk dapat memahami suatu UU, terlebih dahulu harus mengetahui filosofi yang menjadi dasar dikeluarkannya produk hukum tersebut. Hal ini, pada umumnya dapat ditemukan dalam penjelasan bagian umum suatu UU.

Dalam konteks UU Perlindungan Konsumen, landasan filosofi yang dijadikan dasar, antara lain :

a. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan konsumen;
b. UU Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur Perlindungan Konsumen. Sebab, sampai terbentuknya UU Perlindungan Konsumen, telah ada beberapa UU yang materinya juga melindungi kepentingan konsumen;
c. UU Perlindungan Konsumen merupakan payung (*umbrella act)* yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Jadi, hanya mengatur prinsip-prinsip pokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan konsumen, sedangkan peraturan yang lebih detail, diatur dalam UU sektoral.[34]

3. **Pengertian serta batasan konsumen dan produsen**

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris, Amerika), atau *consument* / *konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dari posisi mana ia berada.

Secara harfiyah arti kata *consumer* itu adalah "(lawan dari kata produsen), setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.

Batasan Konsumen dalam Undang-Undang Konsumen, ketentuan yang memuat batasan terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal1 Butir 2 dan 3 serta penjelasan otentiknya (penjelasan menurut undang-undang).

Selengkapnya batasan-batasan itu adalah sebagai berikut :

Pasal 1, butir 2:

> *Konsumen* adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasan undang-undang : Di dalam kepustakaan ekonomi dikenai istilah konsumen-akhir dan komsumen-antara. Konsumen-akhir adalah

[34] *Ibid,* h. 5-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen-akhir. [35]

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Produsen (Pelaku Usaha)

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak Konsumen

Signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui Undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu Negara kesejahteraan, karena Undang-undang Dasar 1945 di samping ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide Negara kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad sembilan belas 45 melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas,dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

[35] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* h. 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h) Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[36]

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindunga konsumen. Barang dan/ atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan / atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan , konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakukan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan "genarasi keempat hak asasi manusia", yang merupakan kata kunci

[36] *Ibid*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang.[37]

2) Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b) Beri'tikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[38]

b. Hak dan Kewajiban Produsen (Pelaku Usaha)

1) Hak Produsen

Untuk mencipta kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur pada Pasal 6 UUPK.

"Hak Pelaku Usaha adalah :

a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang dipergunakan;
b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik;
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen;

[37] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen,* h. 23-24
[38] *Ibid*, h. 24-25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.[39]

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak, jika kondisi barang dan/ atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/ atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/ atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak- hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/ atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak- hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang

[39] *Ibid*, h. 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

2) Kewajiban Produsen

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK;

" Kewajiban Pelaku Usaha adalah:
a) Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
e) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. [40]

Penjelasan :

Huruf c

"Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kapada konsumen."

[40] *Ibid*, h. 37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Huruf e

"Yang dimaksud barang dan/atau jasa yang tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian."

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Bersumber dari adanya iktikad baik dari pelaku usaha, maka pelaku usaha akan melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya, seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, memberlakukan atau melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi, dan lain sebagainya.[41]

2. **Larangan bagi pelaku usaha**

Larangan bagi pelaku usaha tercantum dalam pasal 8 UUPK yang meliputi:

a. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang:
   1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
   3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

[41] *Ibid,* h. 36-39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuaran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5) Tidak mencantumkan informasi dan/atau peunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6) Dan lain sebagainya;

Secara garis besar larangan yang dikenakan pasal 8 Undang-undang tersebut dapat kita bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

b. Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
c. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, yang menyesatkan konsumen.

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/ atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha saja, melainkan juga dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/ atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.

Seperti yang dikatakan di atas bahwa informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun juga. Dengan mempergunakan hak pilihnya tersebut, konsumen dapat menentukan "cocok tidaknya" barang dan/ atau jasa yang ditawarkan/ diperdagangkan tersebut dengan "kebutuhan" dari masing-masing konsumen.

Dilihat dari kondisi saat ini, praktis konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan posisi dari pelaku usaha sebab keterlibatan konsumen dalam pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Bahkan untuk produk-produk barang dan/atau jasa yang secara tegas sudah diatur kelayakan penggunaan, pemakaian maupun pemanfaatannya pun, konsumen sering tidak memiliki banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha.

Untuk keperluan itulah Undang-undang memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasanya kepada konsumen. Pasal 9 melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan maupun memperdagangkan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar, dan/ atau seolah-oleh:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Barang tersebut memenuhi dan/ atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
c. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
d. Dan lain sebagainya;

Dalam pasal 10, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. Harga atau tarif suatu barang dan/ atau jasa;
b. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;
c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/ atau jasa;
d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e. Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa.[42]

[42] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen,* h. 39-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

JUAL BELI HANDPHONE BLACK MARKET DI "KARISMA CELL" JOMBANG

A. Gambaran Umum "Karisma Cell" Jombang

1. Sejarah Berdirinya "Karisma Cell"

Didasari semakin berkembangnya alat telekomunikasi berupa handphone, yang telah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat bukan hanya masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan pun ikut merasakan. Situasi tersebut menggugah keinginan saudara Risal untuk mendirikan sebuah usaha berupa counter yang menyediakan jual beli alat elektronik beserta pernak-perniknya. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat pedesaan memenuhi kebutuhan hidupnya terutama pada alat elektronik.[1]

2. Lokasi Penelitian

Mengenai jual beli handphone *Black Market* sebenarnya membuat penulis kesulitan untuk mencari obyek penelitian tapi untung saja ada teman yang mau memberi informasi walaupun pada awalnya enggan untuk memberi informasi tersebut. Sebenarnya yang membuat penulis mengalami kesulitan mengingat penulis saat ini berdomisili di wilayah Madura. Tapi

[1] Hasil wawancara dengan saudara Risal, pemilik "Karisma Cell" pada tanggal 2 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi ini tidak menyurutkan tekad penulis untuk melakukan penelitian tentang jual beli handphone *black market* yang saat ini sangat marak diperdagangkan. Akhirnya dipilihlah kota Jombang sebagai tempat penelitian. Penulis melakukan penelitian tepatnya di sebuah desa Bareng kecamatan Bareng kabupaten Jombang.

3. **Modal yang dipergunakan untuk mendirikan "Karisma Cell"**

Dari keterangan saudara Risal selaku pemilik Karisma Cell menjelaskan bahwa berdirinya "Karisma Cell" ini dilakukan dengan modal bersama beserta beberapa orang temannya dan menggunakan sistem bagi hasil dari hasil penjualan. Modal yang dipergunakan kurang lebih mencapai Rp 10.000.000,-.[2]

4. **Jenis Pelayanan yang Disediakan di "Karisma Cell"**

Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di "Karisma Cell" yaitu berupa:

a. Jual beli handphone

Jual beli handphone di "Karisma Cell" dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Jual beli handphone bersegel (baru)

Dalam hal ini biasanya pihak "Karisma Cell" tidak menjual handphone bersegel dengan jumlah besar, dikhawatirkan handphone

[2] Hasil wawancara dengan saudara Risal, pemilik modal "Karisma Cell" pada tanggal 2 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak ada peminatnya, sebab harga handphone bersegel jauh lebih mahal dari handphone bekas (lama).

2) Jual beli handphone bekas (lama)

Handphone bekas lebih digemari dari pada handphone baru karena harganya lebih terjangkau, akan tetapi resiko kerusakannya lebih besar dibandingkan handphone baru. Bila sebelum *ijab qabul* ada kesepakatan perbaikan bila terjadi kerusakan, maka pihak "Karisma Cell" mempunyai kewajiban memperbaikinya

3) Jual beli handphone *Black Market*

Handphone ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan handphone baru, yang membedakan yaitu dikarenakan handphone ini tidak membayar pajak penjualan seperti handphone bersegel (baru) pada umumnya. Oleh sebab itu handphone ini disebut handphone*Black Market.*

b. Pengisian pulsa elektrik maupun fisik

c. Pernak-pernik handphone

d. Servis

Pelayanan servis merupakan jasa perbaikan handphone yang diberikan oleh pihak counter, "Karisma Cell". Adapun jenis kerusakan handphone yang diperbaiki oleh pihak "Karisma Cell" adalah kerusakan pada *hardware* (komponen) seperti konektor batrai, *over voltage* dan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Dan juga kerusakan pada *software* (program) seperti rusaknya *area security* handphone (system pengaman) dan lain-lain.

e. Hak Purna Jual (tukar tambah)

Hak purna jual diberlakukan di "Karisma Cell" bagi para konsumen yang ingin menjual handphone lamanya, kemudian berkeinginan membeli yang baru sesuai dengan keinginannya. Pihak "Karisma Cell" terlebih dahulu menaksir harga handphone yang akan dijual, kemudian pihak konsumen membayar kekurangannya.

B. Gambaran Umum Handphone *Black Market*

1. Cara Karisma Cell Mendapatkan Handphone *Black Market*

Sebenarnya "Karisma Cell" sama seperti *counter* pada umumnya, yang membedakan di *counter* ini menjual handphone *Black Market* yaitu handphone yang tidak membayar atau dikenai pajak penjualan. Risal menjelaskan bahwa ia memperoleh handphone tersebut dari sebuah pabrikan resmi Nokia, akan tetapi Pihaknya hanya mendapat mesin handphonenya saja dengan berbagai tipe, terkadang ia menerima pesanan beberapa orang temannya yang menginginkan handphone dengan jenis tertentu. Yang seringkali dipesan adalah handphone dengan tipe N70 dan N73.

Menurut saudara Agus, pada dasarnya handphone bisa dikatakan *Black Market* karena beberapa alasan diantaranya yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Handphone tersebut di datangkan dari laur negeri dengan cara *illegal*

b. beberapa perusahaan terkadang sengaja menggelapkan jumlah handphone yang ada untuk menghindari mereka dari jeratan pajak sebesar 10 persen dari harga jual.

c. Mantan karyawan dari sebuah pabrik handphone membuat, atau memproduksi handphone sendiri kemudian ia jual. Tentunya karena keahlian yang ia punya ketika masih bekerja di pabrik tersebut.

Dari beberapa alasan yang diungkapkan saudara Agus di atas, Karisma Cell menggunakan alasan yang kedua. [3]

2. Cara Merakit Handphone *Black Market* Sebelum Diperjual Belikan

Setelah mendapatkan mesin handphone dari pabrik resmi Nokia tadi, kemudian saudara Risal beserta beberapa orang temannya merakit handphone tersebut sehingga berbentuk handphone pada umumnya. Alat-alat yang dipergunakan untuk menambah atau melengkapi mesin handphone tersebut yaitu :

a. *Cassing*

b. *Keypad*

c. Batrai

d. *Carger*

---

[3] Hasil wawancara dengan saudara Risal, pemilik modal "Karisma Cell" pada tanggal 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. *Hadset*

f. Cd driver

g. Buku panduan

h. *Dosbook*

Semua peralatan yang dipakai tergantung pada jenis handphone yang akan dirakit. Akan tetapi menurut saudara Risal pemasokan handphone tersebut tidak dalam jumlah banyak, lebih dominan tergantung pada pesanan yang ia dapat. [4]

3. Perbandingan Harga *Black Market* Dengan yang Asli

Handphone *black market* yang dijual di "Karisma Cell" pada dasarnya handphone baru, karena mesin dan peralatan yang lainnya masih baru. Akan tetapi menurut Risal karena handphone tersebut dirakit sendiri, terkadang batrai, *cassing* dan yang lainnya bukan produk asli Nokia, atau barang tersebut kwalitasnya nomer dua dan sebagainya.

Maka harga yang ditawarkan ke konsumen pun sedikit miring (murah). Misalnya handphone Nokia dengan tipe N70, harga di pasaran umumnya Rp 2.500.000, saudara Risal menjualnya Rp 1.500.000 itupun masih bisa berkurang tergantung tawar-menawar yang dilakukan saudara Risal dengan calon konsumennya.

---

[4] Hasil wawancara dengan saudara Agus, teman sekaligus konsumen dari saudara Risal, pada tanggal 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Segmen Pasar Handphne *Black Market*

Segmen pasar merupakan kegiatan mengklasifikasikan pasar dalam hal ini pengunjung yang datang ke "Karisma Cell". Namun tidak semua pengunjung yang penulis golongkan, di sini penulis hanya menggolongkan pada pembeli handphone *black market* saja. Dari penjelasan saudara Risal, handphone ini hanya dijual dari teman ke teman yang lain (tidak untuk umum) karena sebagian besar adalah pesanan.[5]

5. Akibat dari Jual Beli Handphone *Black Market*

Setelah penulis mendapat data dari saudara Risal mengenai bagaimana ia memperoleh kemudian merakit hingga menjual handphone *Black Market* ini maka bisa diketahui akibat yang ditimbulkan dari jual beli handphone Black Market sangat besar diataranya yaitu pertama, karena penjualan handphone ini tidak dikenai pajak penjualan otomatis Negara akan dirugikan khususnya dalam sector perpajakan. Kedua, para distributor handphone akan menggelapkan produknya lebih banyak lagi guna menghindari pajak penjualan tadi. Ketiga, akan mengganggu stabilitas pasar handphone, dan lain sebagainya.

---

[5] Hasil wawancara dengan saudara Risal, pemilik modal "Karisma Cell" pada tanggal 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelaksanaan Jual Beli Handphone Black Market di "Karisma Cell" Jombang

1. Cara Pelaksanaan Akad Jual Beli

Akad yang dimaksud di sini adalah ungkapan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli handphone *black market* antara penjual (pelaku usaha) dengan pembeli (konsumen) yang bertujuan menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka.

Cara melaksanakan akad antara keduanya yaitu dengan mengucapkan *ijab qabul*. *Ijab qabul* dilaksanakan setelah terjadi kesepakatan antara keduanya untuk membeli handphone tersebut, kemudian mereka melangsungkan akad tersebut untuk membuktikan bahwa handphone *black market* telah diperjual belikan dan berpindah tangan.

Mengenai bahasa yang dipakai dalam *ijab qabul* adalah bahasa campuran, tergantung pemahaman keduanya, jika keduanya mampu berbahasa Indonesia atau Jawa maka *ijab qabul* nya dilaksanakan dengan bahasa tersebut.

2. Cara Melakukan Tawar-Menawar (Negoisasi Harga)

Dalam jual beli diperbolehkan adanya tawar-menawar, sama halnya dengan jual beli yang dilakukan di "Karisma Cell". Tawar-menawar harus diakhiri dengan kesepakatan harga jual antara keduanya dengan saling rela. Akan tetapi harga yang diberikan atau yang disepakati pada akhir kesepakatan menurut Risal tidak jauh berbeda dengan harga sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya, harga handphone Nokia dengan tipe N70 dibandrol dengan harga Rp 1.500.000, harganya bisa dikurangi sampai Rp 1.250.000 saja.[6]

3. Cara Melakukan Pembayaran

Setelah adanya tawar-menawar yang kemudian disepakati harga jualnya, kemudian pembeli membayar sejumlah uang sesuai dengan yang disepakati.

[6] Hasil wawancara dengan saudara Agus, teman sekaligus konsumen dari saudara Risal, pada tanggal 25 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI HP *BLACK MARKET* DI "KARISMA CELL"

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli HP Black Market di "Karisma Cell"

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum Islam dan Undang Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli handphone *black market* yang terjadi di "Karisma Cell" Jombang.

1. Analisis Cara mendapatkan handphone black market

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa saudara Risal selaku pemilik "Karisma Cell" mendapatkan atau memperoleh handphone tersebut melalui distributor resmi yang masih berupa mesin handphone, kemudian dirakit sendiri. Karena dirakit sendiri handphone tersebut tidak didaftarkan ke Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, sehingga tidak dikenai pajak penjualan, dan mengakibatkan kerugian kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara. Hal ini diperparah dengan kebiasaan masyarakat sekarang pada umumnya, mereka ingin memiliki sesuatu yang menjadi kebutuhan, meskipun dengan jalan melawan hukum.

Dalam kajian *uṣul fiqh* dijelaskan bahwa, sesuatu tidak akan dilarang atau diharamkan kecuali karena sesuatu itu mengandung bahaya dan kerugian bagi kehidupan manusia.[1]

2. Analisis terhadap subyek dan obyek jual beli

Dalam Bab II telah penulis paparkan tentang syarat-syarat dalam jual beli, yang diantaranya adalah penjual dan pembeli. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh di lapangan, bahwa kedua orang yang melakukan transaksi dalam pelaksanaan jual beli ini pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam.

Yaitu kedua belah pihak telah memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah *akil balig* serta berkemampuan memilih. Karena tidak syah jual beli yang dilakukan anak kecil atau orang yang berada di bawah pengampuan.

Selain itu kedua belah pihak, baik pihak penjual dan pembeli juga telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

[1] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri*".[2]

Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak, Begitupun dengan objek yang diperjual belikan di "Karisma cell", yaitu berupa handphone. Seperti kriteria yang disebutkan di atas bawa handphone adalah suatu benda yang banyak sekali manfaatnya untuk kmaslahatan manusia pada umumnya. Handphone juga bukan barang yang najis untuk diperjual belikan, dan tentunya sudah menjadi hak milik dari Karisma cell. Karena pihak Karisma Cell sudah membeli handphone tersebut dari pemasok dengan cara memesannya, kemudian setelah barang datang kemudian dibayar.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk jual beli hukumnya sah, apabila di dalam jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi dibalik lahiriyah dari kedua belah pihak, karena tidak dapat dipastikan, tidak akan mempengaruhi kepada sahnya akad jual beli tersebut.[3]

Akan tetapi Apabila handphone tersebut diperjual belikan maka banyak sekali akibat yang ditimbulkan dan mengandung kemidharatan negara dalam sektor perpajakan, dapat merusak mental para pelaku usaha dan para konsumen serta dapat merusak mekanisme pasar handphone. Maka hukum jual beli ini adalah *al-Muharram li Gairihi*, yaitu sesuatu yang

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 999
[3] Satri Effendi, *Ushul Fiqh,* h. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan, namun dalam kondisi tertentu sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.[4]

Esensi haram itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. مُحَرَّمٌ اِصَالَةً لِذَاتِهِ

Yaitu haram yang telah ditetapkan bagi dzatnya. Haram yang seperti ini telah ditetapkan oleh syara' sejak semula. Contohnya, pekerjaan zina dan mencuri telah ditetapkan hukumnya dengan haram.

b. مُحَرَّمٌ عَارِضٌ

Yaitu haram yang mendatang. Perbuatan haram yang mendatang contohnya seperti melaksanakan shalat di atas tikar yang dicuri dan jual beli dengan cara penipuan.

Pekerjaan shalat dan jual beli menurut ajaran Islam (syara') bukanlah haram, tetapi karena adanya faktor curian dan tipuan masuk atau datang kemudian maka hukumnya berubah menjadi haram, dan pengharaman seperti di atas disebut "*Muḥarramun Bi'āriḍin*" atau haramnya sesuatu itu karena adanya unsur lain yang datang kemudian.[5] Jadi pada dasarnya esensi "*Muḥarramun Bi'āriḍin*" sama dengan "*Muḥarramun li Ghairihi*".

---

[4] *Ibid*, h. 57
[5] Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 157-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemuḍaratannya dan kemanfaatannya. Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang, begitupun sebaliknya.

Apabila di dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau mashlahat, namun di situ mungkin terdapat kerusakan, dalam hal ini haruslah didahulukan menghilangkan kerusakan, agar jangan sampai meluas

دَرْ أُالْمَفَاسِدُ أَوْلَى مِنْ (مُقَدِمِ) جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menolak kerusakan didahulukan dari kemaslahatan*"[6]

3. Analisis Pelaksanaan Akad Jual Beli

Akad jual beli handphone *black market* di "Karisma Cell" yang dilakukan oleh masyarakat muslim atau non muslim dilakukan menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Contoh dari ungkapan itu seperti "*tak tuku hape mu sak juta yo* ? (aku beli handphone mu sejuta ya ?)" kemudian dijawab dengan ungkapan "*yo wes ra popo* (ya sudah tidak apa-apa)" tentunya hal tersebut sebelumnya sudah terjadi tawar-menawar. Setelah adanya pernyataan tersebut maka terwujudlah suatu akad jual beli tadi. Dan jual beli tersebut mempunyai kepastian hukum (sah hukumnya).

[6] *Ibid*, h. 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini berlaku kaidah :

الْعِبْرَةُ فِى الْعُقُوْدِ بِالْمَقَاصِدُوَالْمَعَانِى لاَ بِالاَلْفَاظِ وَالْمَبَانِى

Artinya: "*yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafaẓ dan bentuk formal*" [7]

Terjadinya akad tersebut juga menandakan bahwa antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan. Karena selain akad, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara kedua belah pihak, karena apabila salah satu pihak ada yang merasa terpaksa atau dipaksa, karena akan berakibat jual beli tersebut tidak sah atau batal. Sesuai dengan firman Allah SWT :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka*" (QS. Al-Nisā' : 29)[8]

B. Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli HP Black Market di "Karisma Cell"

Kehadiran Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa undang-undang tersebut bukan yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada rumusan hukum yang

[7] Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 138
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi konsumen tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan perlindungan konsumen, baik menyangkut hukum materiil maupun hukum formil mengenai penyelesaian sengketa konsumen.

Di samping Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum konsumen "ditemukan" di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Barang

   Undang-Undang Barang ini menyebutkan tentang rakyat yang oleh undang-undang itu ingin dijaga agar terjamin kesehatan dan keselamatannya. Dalam penjelasan undang-undang ini ditegaskan lagi tentang rakyat yang karena mutu barang kurang atau tidak baik, dibahayakan kesehatannya dan atau hal-hal merugikan lainnya. (Bandingkan dengan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan). Begitu pula bila barang seperti demikian diekspor maka dapat merugikan nama baik Indonesia dalam bidang perdagangan. Karena itu, lanjutnya, UU itu bermaksud mengatur tentang mutu, susunan bahan dan pembungkusannya.[9]

[9] AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen,* h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari UU dan penjelasannya di atas, terlihat dua hal:

a. Rakyat yang ingin dijaga kesehatan atau keselamatan (tubuhnya) dan keamanan(jiwanya) dari barang dan/atau jasa yang mutunya kurang atau tidak baik, dan
b. Mengatur tentang mutu, susunan bahan dan pembungkusan barang dagangan.

Pengaturan mutu, susunan bahan, dan pembungkus barang (huruf b) tentulah ditujukan pada mereka yang mempunyai kegiatan mengenai pembuatan atau pembungkusan barang tersebut. Mereka itu adalah para pengusaha atau pelaku usaha. Sedang konsumen tidak tahu menahu tentang hal itu. Dikaitkan pula dengan makna Pasal 9 yang menetapkan bahwa, perbuatan melanggar ketentuan itu adalah dalam lapangan ekonomi sehingga termasuk tindak pidana ekonomi, agaknya makin jelas bahwa yang dituju adalah mereka yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnis. Umumnya juga yang terkena pidana ekonomi adalah mereka yang bergerak dalam bidang usaha/ekonomi (pelaku usaha).[10]

Sedang rakyat yang ingin dijaga kesehatannya atau keselamatan tubuhnya dan keamanan jiwanya dari barang bermutu kurang atau tidak baik (huruf a), tentulah dalam kaitan penggunaan barang tersebut

[10] *Ibid*, h. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pemakai/pengguna). Dari uraian tersebut dapat diketahui adanya rakyat pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang /jasa.

2. Undang-undang Kesehatan

Undang-undang kesehatan ini tidak menggunakan istilah konsumsi untuk memakai, pengguna barang dan/ atau pemanfaat jasa kesehatan. Untuk maksud itu digunakan berbagai istilah. Antara lain istilah setiap orang (Pasal 1 angka 1, pasal 3, 4, 5, dan pasal 56); juga istilah masyarakat (pasal 9, 10, dan 21). Pengertian masyarakat sebagai dijelaskan dalam penjelasan undang-undang diartikan sebagai termasuk perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan (penjelasan undang-undang pasal 10).

Kepentingan orang sebagai manusia alami dalam penggunaan suatu produk (barang dan/ atau jasa) adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, dan atau rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, perlindungan yang diperlukan adalah agar produk itu memberikan manfaat bagi tubuh (keselamatan) dan/ atau jiwa (keamanan), bukan malah menyebabkan ia sakit, meninggal dan /atau dirugikan harta bendanya.

Berbeda pula dengan kelompok masyarakat pelaku usaha. Kepentingan mereka dalam penggunaan suatu produk adalah untuk membuat produk lain atau memperdagangkannya, baik berupa barang atau jasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan bidang usaha atau profesi mereka (bisnis). Perlindungan yang mereka perlukan adalah bagaimana agar dalam menjalankan bisnis mereka masing-masing, mereka tidak disaingi secara tidak wajar, tidak jujur atau lain-lain praktek bisnis yang menghabat usaha. Perlindungan itu adalah bagi kelangsungan perusahaan (bisnis) dan /atau pendapatan/penghasilan meraka.

Perbedaan kepentingan dan tujuan perlindungan itu haruslah terlihat pula dari siapa yang memerlukannya; misalnya kepentingan konsumen sebagai pribadi yang berbeda dengan kepentingan seorang atau sekelompok pelaku usaha. Untuk keperluan itu dibutuhkan batasan siapa yang dimaksudkan dengan pengguna barang dan/ atau jasa untuk keperluan pribadi (konsumen) dan siapa pula yang menggunakan barang dan/atau jasa tertentu untuk membuat/menyediakan barang atau jasa lain atau memperdagangkan (pengusaha atau pelaku usaha). Menyamakan batasan atau tidak membuat batasan bagi masing-masing kelompok, tak dapat tidak akan menimbulkan berbagai kesulitan hukum.

Sedang menurut ketentuan UU No.8/1999, pelaku usaha (importir) dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 8).

Bila tetap memperdagangkan produk (telekomunikasi) yang dilarang tersebut, akan dikenai sanksi adminstratif berupa ganti rugi sebanyak dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ratus juta rupiah (pasal 60). Bagi pelaku usaha (importir) yang 'nakal', bisa dipenjara dua tahun atau denda lima ratus juta rupiah.

Bahkan sanksi yang dikenakan -tergantung tingkat pelanggaran- dapat berupa penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak dua miliar rupiah.[11]

[11] UU RI no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Mekanisme jual beli handphone *Black Market* di "Karisma Cell" Jombang sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah handphone ini tidak diperjual belikan untuk umum.

   Akibat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut adalah memudahkan para distributor handphone untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi, akan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada negara dalam sektor perpajakan dan dapat merusak stabilitas pasar handphone.

2. Analisis dalam hukum Islam terhadap jual beli handphone *Black Market* yang dilakukan di "Karisma Cell" **hukumnya sah**, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

   Meskipun dari segi esensinya sah, akan tetapi jual beli ini **diharamkan** karena dapat mengakibatkan kerugian negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas pasar handphone (***al-Muharram li Gairihi***).

   Apabila suatu perbuatan diperselisihkan haram atau boleh, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa jual beli handphone *Black Market* bila dilihat dari segi hak dan kewajiban konsumen dan produsen tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, karena para konsumen sudah mengetahui kerugian yang ia dapat bila membeli handphone ini. Konsumen lebih mementingkan harga yang ekonomis dari pada resiko yang akan muncul dikemudian hari. Kecuali bila konsumen belum mengetahui resiko yang akan dia dapat karena tidak adanya informasi yang jelas tentang kondisi handphone tersebut, maka jual beli ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Pada Pembaca (calon konsumen)
   a. Tips sebelum membeli HP :
      1) Yang pertama, pastikan bugdet pembaca. Sesuaikan dengan kondisi keuangan.
      2) Sebelum berangkat ke toko, sebaiknya anda sudah punya pilihan yang mantap terhadap satu jenis HP dan mendetail serta sudah sesuai dengan budget pembaca. Sebagai contoh, ketika penulis mau beli HP baru, dari rumah penulis sudah mempunyai ketetapan hati untuk membeli HP dengan budget tidak lebih dari 1 juta, dan sebelumnya penulis sudah searching di Tabloid Pulsa tentang HP yang sesuai budget, dan terpilihlah HP SE W200. Jadi ketika penulis sampai di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Marina atau WTC, penulis langsung bertanya harga SE W200 dan menolak semua tawaran dari mbak/mas penjaga toko kalau disuruh milih merk lain. Kita harus bisa idealis tentang pilihan kita. Hal ini juga bisa menghindari kita dari pembengkakan budget.

3) Ketika sudah sampai toko, jangan sekalipun tergiur dengan fitur-fitur canggih yang dipromosikan sama mas/mbak penjaga toko, karena tidak semua fitur itu akan dipakai. Apalagi buat para pemula, Kalau memang tidak ada fitur baru yang dibutuhkan, lebih baik menggunakan HP lama. Bisa saja membeli ditoko yang menjual dengan harga yang lebih murah, karena margin dari jualan HP baru ini kecil.
4) Bila HP sudah berada dihadapan mata, terlebih dahulu periksa plastik luarnya untuk memastikan HP tersebut memang baru dan belum pernah di "bongkar" oleh orang lain. Selain plastik, perhatikan pula kondisi dusnya, bila ada yang robek-robek, minta dibawakan yang baru saja.
5) Setelah plastiknya dibuka dan HP dikeluarkan, yang harus diperhatikan berikutnya adalah kelengkapan HP tersebut. Paket standarnya untuk HP baru, HP, Baterai Original, Charger, Buku Panduan dan kartu garansi. Bila ada yang kurang dari itu, minta ditukar saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Terakhir, apabila berkeinginan membeli HP baru sebaiknya jangan di waktu-waktu libur hari raya atau hari besar, seperi hampir lebaran, natal, tahun baru, dan juga liburan sekolah karena dapat dipastikan harga HP akan meningkat setiap harinya bukan hanya tiap senin.

2. Bagi pelaku usaha

Hendaknya dalam menjual barang harus mendahulukan kepuasan konsumen, dan barang yang dijual tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Z. Nasution, *HukumPerlindungan Konsumen*, Jakarta, Dadit Media, 2007

Abdul Halim Barkatullah, *HukumPerlindungan Konsumen,* Bandung , Nusa Media, 2008

Abdul Munir Mulkhan, *Sebuah Tinjauan dan Perspektif tentang Ajaran Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1986

Abdullah bin Muhammad Ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif, 200

Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbawi* 3, Surabaya, Aditama, 1997

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta, Kencana, 2003

----------, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2004

Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia Arab*, Yakarta, PT. Bulan Bintang, 1993

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, Bandung, Mizan, 1997

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya, Arkola, 1994

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Cet. 3 Bandung, Pustaka Setia, 2006

----------, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, 2004

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet. 1 Jakarta, Kencana, 2005

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 Terjamah,* Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* Jakarta Rineka Cipta, 1992

Sudaryatmo, *Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2001

Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurraman Ad-Damasyai, *Fiqih Empat Mazhab,* Bandung, 2004

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Terjemahan Nailur Authar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993

Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2004

Fakultas Syariah IAIN, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2008

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

http:// www.hukumpositif.com

http:// www.tribunbatam.co.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id